



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

HERMIN YULIANA binti TOHARI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring III 8 253 Gebang RT.003 RW. 027 kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama EDI PURNOMO BIN ACHMAD pada tanggal 04 Juni 2000 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Surat Nikah nomor register: 069/04/VI/2000 tertanggal 05 Juni 2000;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan EDI PURNOMO BIN ACHMAD (suami Pemohon) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1). ENI DEWANTARI, NIK 3509204707990005, perempuan, lahir di Jember 07 Juli 1999 (umur 24 tahun) 2). MARETA DWI LESTARI, NIK 3509205203020007, perempuan, lahir di Jember 12 Maret 2002, (umur 21 tahun) 3). WIBOWO TRI PUTRA, NIK 3509200112120002, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012 (umur 11 tahun)

hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama EDI PURNOMO BIN ACHMAD telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di rumah karena sakit pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3509-KM-04042023-0075 tertanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil kabupaten Jember;
4. Bahwa anak Pemohon dengan almarhum EDI PURNOMO BIN ACHMAD (suami Pemohon) yang bernama : 1). ENI DEWANTARI, NIK 3509204707990005, perempuan, lahir di Jember 07 Juli 1999 (umur tahun) 2. MARETA DWI LESTARI, NIK 3509205203020007, perempuan, lahir di Jember 12 Maret 2002, (umur 21 tahun) 3). WIBOWO TRI PUTRA, NIK 3509200112120002, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012 (umur 11 tahun), hingga saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum EDI PURNOMO BIN ACHMAD (suami Pemohon) yang bernama : WIBOWO TRI PUTRA, NIK 3509200112120002, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012 (umur 11 tahun), masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak Kuasa Asuh terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan Hak Kuasa Asuh ini adalah untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat dan berdasarkan Surat Ukur No : 00060/Gebang/2012 atas nama EDY PURNOMO dengan Luas : 255 m², Kotak: A/1 Lembar : 7 No. Pendaftaran : 49.2.50.053.09 Peta: Dasar Pendaftaran Terletak Di Kelurahan: Gebang, Kecamatan : Patrang, Kabupaten: Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama Edi Purnomo dan untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak Kuasa Asuh dari anak yang bernama : WIBOWO TRI PUTRA, NIK. 3509200112120002, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012 (umur 11 tahun), sebagai ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang kewajiban orang tua terhadap harta benda milik anak-anak yang masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan tentang tujuan permohonannya agar dapat ditetapkan sebagai pemegang Kuasa Asuh dari anaknya yang masih dibawah umur dengan maksud untuk mengurus menjual sebidang tanah yang berasal dari almarhum suaminya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan, dengan penjelasannya sebagaimana diatas;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3509206806760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 14 Agustus 2012, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 069/04/VI/2000 tanggal 05 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 Desember 2012, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edi Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 April 2023, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Edi Purnomo, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Eni Dewantari binti Edi Purnomo, NIK. 3509204707990005, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan Edi Purnomo bin Achmad, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eni Dewantari, umur 24 tahun, Mareta Dwi Lestari, umur 21 tahun dan Wibowo Tri Putra, umur 11 tahun;
 - Bahwa Edi Purnomo bin Achmad tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu semenjak kematian suami Pemohon ketiga anaknya dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Kuasa Asuh anaknya yang bernama Wibowo Tri Putra (umur 11 tahun) untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan sertifikat atas nama almarhum Edi Purnomo;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak keberatan karena meyakini Pemohon akan mengurus harta anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab , bisa mengayomi serta tidak pernah tersangkut urusan kriminal, sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut;

hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ali Mahfud Bin Rifa'i, NIK. 3509200503690002, dibawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan Edi Purnomo bin Achmad, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eni Dewantari, umur 24 tahun, Mareta Dwi Lestari, umur 21 tahun dan Wibowo Tri Putra, umur 11 tahun;
- Bahwa Edi Purnomo bin Achmad tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semenjak kematian suami Pemohon ketiga anaknya dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Kuasa Asuh anaknya yang bernama Wibowo Tri Putra (umur 11 tahun) untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan sertifikat atas nama almarhum Edi Purnomo;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat tidak keberatan karena meyakini Pemohon akan mengurus harta anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, bisa mengayomi serta tidak pernah tersangkut urusan kriminal, sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon, ia dan anak-anaknya memeluk agama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Jember Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk menerima harta warisan anak-anaknya yang berasal dari peninggalan almarhum suaminya, untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/Kuasa Asuh. Dengan mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga dapat terima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1, dan seterusnya sampai dengan P.5, semua bukti-bukti tersebut bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan ketentuan 1888 KUH Perdata, karenanya dapat diterima dan dipertmbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing– masing bernama ENI DEWANTARI dan ALI MAHFUD, keduanya adalah orang terdekat almarhum suami Pemohon dibawah sumpahnya para saksi menerangkan sesuatu didasarkan pengetahuan saksi sendiri dan antara keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), pasal 172 HIR., keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian melengkapi bukti-bukti tertulis Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum EDI PURNOMO BIN ACHMAD yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021;

hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikarunia 3 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa almarhumah EDI PURNOMO BIN ACHMAD mendapatkan harta warisan peninggal ayahnya (M.UMAR) yang akan diberikan kepada ke 3 anak yang ditinggalkannya;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari WIBOWO TRI PUTRA BIN EDI PURNOMO membutuhkan penetapan untuk mengurus menjual sebidang tanah atas nama almarhum suami Pemohon untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah cacat moral dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya orang tua berkewajiban merawat dan mengembakan harta anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah namun tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikannya kecuali apabila kepentingan anak menghendaknya, berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan dalil Pemohon dan fakta persidangan diatas, terbukti permohonan ini dilakukan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan terbukti pula selama ini Pemohon sebagai orang tua telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, Pemohon telah dapat menjadi contoh buat anak-anaknya dan untuk kepentingan anak-anaknya pula Pemohon menerima harta waris dari peninggalan almarhum suami Pemohon yang akan dijual untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi anak Pemohon saat ini yang masih membutuhkan pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya, Majelis berkesimpulan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemohon untuk anaknya adalah untuk kepentingan anak-anak semata, sebagai orang tua Pemohon adalah orang yang paling dekat dengan anaknya, orang yang paling mengetahui kebutuhan hidup anaknya, disamping itu tidak ternyata Pemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya karena melalaikan kewajiban

hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelakuan buruk maka sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “ *anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya* ” Dengan pertimbangan diatas telah terpenuhi syarat “kepentingan anak yang menghendaki” dan Pemohon sebagai orang tua dapat ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh dari anaknya yang bernama WIBOWO TRI PUTRA BIN EDI PURNOMO, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012 (umur 11 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut;;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (HERMIN YULIANA BINTI TOHAIRI) sebagai Orang tua pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama: bernama WIBOWO TRI PUTRA BIN EDI PURNOMO, laki-laki, lahir di Jember 01 Desember 2012, Untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 335.000,00- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. serta Soleh, Lc, M.A. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam

hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Riza Amalia, S.Ei. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Soleh, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Riza Amalia, S.Ei.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	335.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)